

STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGANI *ILLEGAL FISHING* KAPAL IKAN ASING (KIA) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 - 2018

Oleh: Gita Firsty Fanedli

gitafirstyf@gmail.com

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP., MA

Bibliografi: 11 Jurnal, 30 Buku, 20 Media Lainnya, 1 Wawancara, 3 Kantor Riset

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This paper is a study of the security strategy that explains about the strategy of the Indonesian government in dealing with Illegal fishing actions of foreign fishing vessels that occur in Indonesian waters, especially those in the Riau Islands Province. The Riau Islands are strategically positioned and face to face with the South China Sea which borders a number of countries. The losses suffered for these actions suffered losses of around 101 Trillion per year. This paper uses the perspective of Neorealism. In his view the theory of International Relations is a focus on the structure of systems, interacting units, continuity and changing systems. To bridge the problem with the hypothesis the author uses the level of analysis of the Nations. In Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) actions the author uses Clausewitz's strategy theory. Strategy is related to military power and political goals. The Indonesian government's strategy in dealing with Illegal Fishing is to enter into an international agreement on the Port State Measures Agreement (PSMA), the implementation of the Law no. 45 of 2009, surveillance patrol operations and rely on sophisticated technology devices. This research proves that the Indonesian government has a strong commitment to eradicate IUUF in order to realize Indonesia as a world maritime axis country.

Keywords: Illegal Fishing, Strategy, Riau Islands Province, Sinking, and Catching Foreign Fish Vessels.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia terdiri atas pulau – pulau kecil maupun pulau – pulau besar, menurut perhitungan Dinas Hidro Oseanografi (DICHIDROS) TNI AL pada tahun 1982 berjumlah lebih – kurang 17.508 pulau dan memiliki garis pantai 81.000 Km, serta laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta Km². Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki luas wilayah laut 75% sedangkan luas wilayah darat 25%.¹ Sehingga Indonesia berpotensi mendapatkan ancaman di wilayah kelautan terhadap kedaulatannya.

Terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Indonesia ke – 7, membuat Indonesia kembali bertekad untuk menjadikan Negara sebagai poros maritim dunia. Perhatian akan keadaan di wilayah lautan lebih memiliki perhatian yang besar. Usaha yang harus dilakukan membenahi Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia, seperti pemerintah dalam menangani kasus *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Karena adanya *Illegal Fishing*, Indonesia banyak mengalami kerugian.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahwa tingkat kerugian sekitar 25% dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta per tahun.² Kerugian negara yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai Rp 439,6 miliar dengan rincian Pajak Penghasilan Perikanan (PHP) sebesar Rp 34 miliar. Selain itu, subsidi BBM senilai Rp 23,8 miliar, sumber daya perikanan yang terselamatkan senilai Rp 381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila

dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat *IUU Fishing* sebesar Rp. 101.040 triliun/tahun.³ Karena banyak mengalami kerugian daripada keuntungan, maka pemerintah Indonesia menjadikan prioritas untuk membangun poros maritim dunia dan menjaga kedaulatan Negara Indonesia.

Serta, luasnya wilayah perairan membuat perairan Indonesia sangat sulit untuk diawasi secara rutin oleh aparat keamanan.⁴ Sehingga perairan Indonesia sulit untuk lepas dari tindakan *Illegal Fishing*. Salah satunya tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di Perairan Indonesia, yaitu wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Kepulauan Riau atau yang disingkat Kepri adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan beberapa Negara. Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Natuna. Luas wilayah, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 9.982,88 km² berupa daratan dan 415.231,79 km² berupa lautan. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 2.408 pulau. Jumlah pulau yang telah berpenghuni sejumlah 385 pulau, 19 pulau merupakan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.⁵

¹Moeloko. 2013. *Kompleksitas pengelolaan perbatasan (Tinjauan Dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia)*. Jakarta. Hal. 1.

²Soen'an H Poernomo. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jakarta.

³Ida Kusumah Wardhaningsih. 2014. *KKP, Kerepotan Berantas Illegal Fishing*. Politik Indonesia – Jaringan Informasi Politisi. Jakarta.

⁴Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global: Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 142.

⁵BAPPEDA KEPRI. 2016. *Profil Alam Provinsi Kepulauan Riau*. Riau.

Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua wilayah perairan yang sering dijadikan *Illegal Fishing* yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna menjadi wilayah dengan tingkat *Illegal Fishing* yang paling marak terjadi karena wilayahnya berbatasan dengan beberapa Negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal ini membuat kedua Kabupaten tersebut paling berpengaruh dalam kasus pencurian ikan bagi Negara lain.

Keadaan demikian menimbulkan ancaman bagi nelayan lokal di Kepulauan Riau. Jenis tindakan *Illegal Fishing* yang paling banyak ditemui yaitu penggunaan alat tangkap jarring *trawl* karena hasil tangkapan lebih banyak, dan ada juga yang menggunakan bom. Akibat dari kapal ikan asing tersebut sangat mengancam kerusakan ekosistem seperti terumbu karang dan stabilitas ekosistem. Tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan di bidang ekonomi dengan nilai triliunan rupiah, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat khususnya nelayan di Kepulauan Riau.

Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti menenggelamkan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman kapal. Akibat perbuatan pelaku *Illegal Fishing* setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Merespon instruksi tersebut, TNI AL, BAKORKAMLA serta KPP telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang telah terbukti telah melakukan tindakan *Illegal Fishing* di Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung

Pedas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.⁶

Permasalahan *Illegal Fishing* telah menjadi ancaman yang serius khususnya di Kepulauan Riau dan memerlukan perlindungan yang secara tepat untuk mencegah wilayah kelautan baik koordinasi dari pemerintah pusat maupun daerah. *Illegal Fishing* tidak dapat dibiarkan terus menerus. Maka dari itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah *Illegal Fishing*.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Neorealisme

Konsep dasar pada pandangan neorealisme adalah bahwa hubungan internasional merupakan struktur anarki yang tersebar di negara-negara. Anarki merupakan suatu kondisi yang mengklaim bahwa tidak ada kekuasaan tertinggi di atas kendali negara / *supra state*. Kaum neorealisme sendiri menganggap bahwa struktur anarki dapat menimbulkan sebuah ancaman besar bagi suatu negara, sehingga negara harus tetap melakukan berbagai pertahanan demi terciptanya keamanan negara.⁷

Perspektif neorealisme berasumsi bahwa Negara merupakan aktor utama dalam politik internasional. Dimana perspektif ini melihat bahwa power dan security menjadi landasan tercipta neorealisme. Kehadiran neorealisme sebagai bentuk respon terhadap perkembangan dunia internasional yang menghadirkan fenomena dimana peran aktor Negara semakin berkurang oleh peran aktor non Negara. Sehingga neorealisme mengkritik pendapat realisme yang menganggap Negara adalah satu – satunya aktor dalam studi hubungan internasional.

<http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/dat a-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/196-profil-alam-provinsi-kepulauan-riau> diakses pada tanggal 02 November 2018 – 21:07 WIB.

⁶Yusuf Istanto. 2015. *Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia*. FH UMK: Kudus.

⁷Baldwin, David A. 1993. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. Columbia University Press, Part I & II, pp. 1-142.

Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, strategi Indonesia dalam menangani *Illegal Fishing* yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perkembangannya tidak terlepas oleh pengaruh teori-teori hubungan internasional yang mendasarinya salah satunya ialah neorealisme. Neorealisme merupakan suatu perubahan baru dari teori sebelumnya yaitu realisme klasik yang berupaya memandang suatu dunia apa adanya bukan dunia harus berbuat seperti apa. Untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas Negara maka Indonesia harus melakukan penanganan akan *Illegal Fishing* yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Tingkat Analisa: Negara – Bangsa

Analisa negara bangsa berasumsi bahwa setiap pembuat keputusan, dimanapun berada, akan berperilaku yang sama jika menghadapi situasi yang sama pula. Analisa ini juga difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang Hubungan Internasional, melalui politik luar negeri suatu negara. Dengan demikian, analisa ini menekankan pada perilaku negara bangsa karena Hubungan Internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku kedua objek ini.⁸⁹

Tingkat analisa negara bangsa menekankan bahwa setiap tindakan yang terjadi di dunia yang diakibatkan oleh suatu keputusan pada akhirnya akan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengatasnamakan negara atau dengan kata lain negara merupakan satu-satunya subjek Internasional. Situasi yang dihadapi negara

lain menjadi salah satu dasar tindakan bagi suatu negara untuk dapat bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan interaksi dengan negara lain.¹⁰

c. Teori Strategi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi. Strategi merupakan kemampuan untuk menggunakan kekuatan sebagai alat dan sebagai ancaman. Strategi dalam arti luas dapat diartikan sebagai “*the art of science of shaping means so as to promote ends in any of conflict*”. Dalam kajian strategi, *the art to be shaping* adalah militer, *the field of conflict* adalah sistem internasional, dan *ends* adalah tujuan politik aktor yang cukup luas dan menunjukkan adanya konteks internasional.¹¹

Menurut Clausewitz, strategi di bagi menjadi tiga kategori yaitu (1) *People and Politics* yang terdiri dari orang / individu, masyarakat, materi dan mentalitas, politik dan etika. (2) *Preparation For War* yang terdiri dari ekonomi dan logistik, organisasi, administrasi militer, informasi dan inteligensi, doktrin dan teori strategi, dan teknologi. (3) *War Proper* yang terdiri dari operasi militer, pimpinan, geografi, pergeseran dan lawan.¹² Berdasarkan kategori dari Clausewitz, maka strategi yang termasuk sesuai dengan penelitian ini adalah *people and politics* karena Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing* yang terjadi di Kepulauan Riau adalah Indonesia melakukan kerjasama antara TNI AL, BAKORKAMLA, dan PSDKP Batam, serta sesuai dengan UU yang berlaku.

⁸⁹Singer, J.D. 1961. *World Politics: The Level of Analysis Problem in International Relations. Theoretical Essay: Volume 14, No. 1*, hal. 82 – 87.

⁹⁰Mohctar, Mas’oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal. 41.

¹⁰Miriam, Budiardjo. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal. 91.

¹¹Rendi Prayuda dan Syafri Harto. Jurnal transnasional (2012). *Strategi Indonesia menghadapi kebijakan Malaysia di wilayah perbatasan Tahun 2006 – 2010*. Unri: Pekanbaru.

¹²*Ibid.*, Hal. 17-47.

kepulauan. Secara prinsip Deklarasi Juanda menyatakan:¹⁵

d. Konsep Keamanan Maritim

Dalam mengidentifikasi konsep keamanan maritim menurut Christian Bueger ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni (1) 'semiotika' yang bermaksud untuk memetakan arti yang berbeda dengan menjelajahi hubungan antara maritim keamanan dan konsep lainnya, (2) 'sekuritisasi' *framework* yang menyediakan sarana untuk memahami bagaimana ancaman yang berbeda termasuk dalam keamanan maritim, dan 3) teori praktek keamanan yang bertujuan memahami apa tindakan yang dilakukan atas nama keamanan maritim.¹³

Keamanan maritim dalam penelitian ini merupakan sebuah konsep dalam penanganan dan penegakan hukum kemaritiman pada suatu aspek tertentu, seperti kedaulatan, teritorial, identitas negara hingga politik dan ekonomi.¹⁴ Konsep ini juga untuk mengetahui bagaimana cara suatu Negara menjaga keamanan maritimnya dari ancaman Negara lain dan upaya melindungi berbagai aktivitas di lautan dari hal yang melanggar hukum. Lantas, dalam penelitian ini kasus *Illegal Fishing* telah menjadi ancaman bagi kedaulatan teritorial Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum *Illegal Fishing* di Indonesia dan Kepulauan Riau

Pada tanggal 13 Desember 1957 tepatnya pada saat Deklarasi Juanda, dimana Indonesia mendeklarasikan konsep wawasan nusantara yaitu prinsip Negara

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai Negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri;
2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan;
3. Ketentuan ordonasi 1939 tentang ordinasi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.

Maka secara prinsip – prinsip dalam Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1960, yang isinya sebagai berikut:¹⁶

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis – garis pangkal lurus yang menghubungkan titik – titik terluar dari kepulauan luar.
2. Termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara di atasnya dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
3. Jalur laut wilayah laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis – garis lurus nya.
4. Hak lintas damai kapal asing melalui perairan nusantara (*archipelagic water*) dijamin tidak merugikan kepentingan Negara pantai, baik keamanan maupun ketertibannya.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketentuan tersebut kemudian

¹³Christian Bueger. 2015. "What Is Maritime Security?" (Wales Uk;Cardiff University Press) Hal. 3.

¹⁴Barry Buzan dkk . 1998 . *Tantangan Keamanan Non Tradisional di Kawasan Maritim* , dalam power point presentasi Riandi Gunawan.

¹⁵Ernawati. 2014. *Implementasi Deklarasi Juanda Dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia*. FH Universitas Esa Unggul. Jakarta.

¹⁶Kantor Staf Presiden. 2015. *Deklarasi Djuanda dan Hari Nusantara*. <http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan-hari-nusantara/> diakses pada tanggal 23 Desember 2018 – 21:19 WIB.

dikukuhkan melalui UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. konsekuensi dari implementasi UU tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 Juta Km², menjadi 5,8 Km².

Berdasarkan hasil investigasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kapal-kapal ikan asing di Indonesia bukan hanya menjarah sumber daya perikanan Indonesia secara besar-besaran, sengkabut dan ancamannya meluas pada masuknya barang-barang selundupan, termasuk narkoba, senjata api, minuman keras. Nelayan dan kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing*, menangkap ikan di laut Indonesia secara besar-besaran dan dengan cara yang dapat merusak habitat ikan di dalam laut seperti menangkap ikan menggunakan bom.

Berdasarkan data KKP, sejak 2016 - 2018 tercatat 1.482 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan. Untuk jumlah kasusnya pada tahun 2016 (163), 2017 (367) dan 2018 (952). Dalam hal penanganan Anak Buah Kapal (ABK) asing yang ditangkap, PPNS Perikanan menetapkan Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) sebagai tersangka. Sedangkan ABK lainnya dipulangkan (deportasi) ke negara asal melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri.¹⁷

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2002. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa

negara tetangga. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Vietnam dan Kamboja
- Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
- Sebelah Barat : Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
- Sebelah Timur : Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.1
Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan
Pada WPP 711

No	WPP 711 (Laut Cina Selatan)	Total (Ton)
1.	Ikan Pelagis Kecil	395,451
2.	Ikan Pelagis Besar	198,994
3.	Ikan Demersal	400,517
4.	Ikan Karang	24,300
5.	Udang Penaeid	78,005
6.	Lobster	979
7.	Kepiting	502
8.	Rajungan	9,437
9.	Cumi – cumi	35,155
Jumlah		1,143,341

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 47/KEPMEN – KP/2016 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – RI), khususnya WPP 711.

¹⁷Kompas.com. 2018. Tahun 2017, Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan dari Negara-negara ini. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/160116226/tahun-2017-susi-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-dari-negara-negara-ini> diakses pada tanggal 25 Maret 2019 – 21:04 WIB.

- Tahun 2016¹⁸

1. Kapal pengawas perikanan Orca 02 menangkap empat kapal berbendera Vietnam kapal tersebut yaitu BV 0595 TS (63 GT), BV 5201 TS (63 GT), BV 92255 TS (42 GT) dan BV 0027 TS (42 GT). Kapal tersebut diawaki 23 ABK warga Negara Vietnam serta melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat tangkap *pair trawl*.

- Tahun 2017¹⁹

1. Kapal Pengawas Antasena menangkap 5 kapal dimana kapal tersebut tidak memiliki dokumen apapun. Kelima kapal yakni kapal BV 4851 TS GT 80 bendera Vietnam dengan nahkoda Le Van Huong (WN Vietnam) serta 7 ABK berkebangsaan Vietnam. Barang bukti pada kapal tersebut sekitar 200 kilogram ikan berbagai jenis.

- Tahun 2018²⁰

1. KIA asal Vietnam ini berbendera Malaysia dengan nama CM 98981 TS dan diamankan di perairan Indonesia berbatasan langsung

dengan perairan Malaysia tepatnya pada posisi 3.29.866 U – 104.51.733 T. Hasil pemeriksaan diketahui kapal ikan ini dinahkodai oleh WN Vietnam bernama Thanh Vu yang berlayar bersama 10 ABK.

Dinamika *Illegal Fishing* di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2018

Disadari bahwa persoalan *illegal fishing* ini merupakan persoalan *multi-actors* dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan), *multi-level* karena melibatkan juga aktor global (asing) khususnya yang terkait dengan konflik *fishing ground* kerjasama multi-lateral dilevel sub-regional maupun regional, dan *multi-mode* khususnya yang terkait dengan regulasi peraturan, *law enforcement*, hingga penyediaan fasilitas, dan prasarana pengawasan. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan *illegal fishing* seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melaksanakan dua strategi secara simultan, yaitu strategi ke dalam (*internal strategy*) dan strategi keluar (*external strategy*).²¹

Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia.

Tindakan *Illegal Fishing* di wilayah Kepulauan Riau, dari Negara Thailand, Malaysia, Philipina dan Vietnam masih mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:²²

¹⁸Maritim Indonesia. 2016. *Lagi, Kapal Pengawas Perikanan Tangkap Lima Kapal Ikan Asing Ilegal*.

<https://maritimindonesia.co.id/2016/11/lagi-kapal-pengawas-perikanan-tangkap-lima-kapal-ikan-asing-ilegal/> diakses pada tanggal 01 Mei 2019 – 19:24 WIB.

¹⁹Kompas.com. 2017. *Dalam Sepekan, 7 Kapal Asing ditangkap Di Perairan Natuna*. <https://regional.kompas.com/read/2017/07/14/08513451/dalam-sepekan-7-kapal-asing-pencuri-ikan-ditangkap-di-perairan-natuna> diakses pada tanggal 28 April 2019 – 19:43 WIB.

²⁰Okenews. 2018. *Curi Ikan di Laut Kepri, 3 Kapal Asal Vietnam Diamankan*. <https://news.okezone.com/read/2018/11/28/340/1984071/curi-ikan-di-laut-kepri-3-kapal-asal-vietnam-diamankan> diakses pada tanggal 28 April 2019 – 20:25 WIB.

²¹T. Muhammad Almuzamil. 2017. *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Illegal Fishing Pada Tahun 2014-2015*. Unri: Pekanbaru. Hlm. 9.

²²Hasil Wawancara dengan Bapak M. Syamsu Rokhman, S.Pi Kasie Operasional Pengawasan

1. Secara geografis, Kepulauan Riau langsung berbatasan wilayah laut dengan Negara tetangga (Thailand, Malaysia, Philipina dan Vietnam) karena posisinya yang sangat strategis dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan sejumlah negara.
2. Berbagai nelayan asing masih menganggap bahwasannya wilayah perairan Indonesia khususnya Kepulauan Riau sebagai bagian dari wilayah tangkapannya.
3. Kebijakan penghentian sementara atau moratorium penangkapan ikan yang diterapkan oleh beberapa negara tetangga sehingga nelayan mereka menjadi kesulitan untuk mencari ikan di wilayahnya sendiri dan memilih untuk memasuki wilayah perairan Indonesia meski secara ilegal.

Tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau yaitu hanya di dua kabupaten. Dua kabupaten tersebut diantaranya yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.²³ Penangkapan kasus *Illegal Fishing* di wilayah Kepulauan Riau tahun 2016 – 2018 mengalami peningkatan terbukti untuk di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Pada tahun 2016 *Illegal Fishing* di wilayah Kepulauan Riau terdapat 101 kasus, tahun 2017 terdapat 76, sedangkan tahun 2018 terdapat 89 kasus.²⁴

dan Penanganan Pelanggaran PSDKP Batam, pada tanggal 05 Desember 2018 di kantor PSDKP Batam.

²³Hasil Wawancara dengan Bapak M. Syamsu Rokhman, S.Pi Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP Batam.

²⁴Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP.

Strategi Indonesia Dalam Menangani *Illegal Fishing* di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2018

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering terjadinya tindakan *Illegal Fishing*. Tindakan *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau mendapat tindak lanjut lingkungan internasional maupun lembaga nasional. Tindakan *Illegal Fishing* dilakukan dengan berbagai cara seperti pengeboman laut, menggunakan alat tangkap *crawl*, dll. Berbagai strategi telah dilakukan secara bersama oleh lembaga yang terkait. Namun dibutuhkan strategi yang tepat sehingga strategi dan tindakan yang relah dilakukan dapat efektif dengan bekerjasama dan saling bersinergi untuk dapat menangani tindakan *Illegal Fishing*. Strategi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai macam cara yaitu:

Perjanjian Internasional *Port State Measures Agreement (PSMA)*

Upaya Indonesia untuk menangani tindakan *Illegal Fishing* pada tingkat global dapat dilihat dari perjanjian internasional. Salah satunya yaitu Indonesia berkomitmen untuk memberantas *IUU Fishing*. Pemberantasan *IUU Fishing* harus didukung oleh aparat yang berkomitmen tinggi serta peralatan dan teknologi canggih. Hal ini untuk mencegah masuknya kejahatan lintas negara lainnya yang banyak dilakukan di tengah laut.

Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional berantas pencurian ikan atau *Port State Measures Agreement (PSMA) to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2016 pada tanggal 10 Mei 2016. Perjanjian ini mengikat dunia internasional untuk bersama-sama berkomitmen memberantas segala praktik *IUU Fishing*.²⁵ Sebelumnya, pada tahun

²⁵ *Ibid*.

2009 – 2014 Indonesia belum meratifikasi PSMA. Pada tahun 2009 – 2014 hanya 11 negara yang meratifikasi PSMA. Hingga Maret 2019, ada 60 Negara yang telah meratifikasi PSMA termasuk Indonesia.

Port State Measures Agreement (PSMA) merupakan alat untuk memerangi *IUU fishing* dimana negara pelabuhan memiliki peran penting dalam mengontrol setiap kapal perikanan yang akan memanfaatkan pelabuhan perikanan. Peran negara pelabuhan dalam pelaksanaan PSMA diharapkan dapat memerangi kegiatan penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan yang timbul akibat kegagalan negara bendera untuk secara efektif mengendalikan operasi penangkapan ikan.²⁶

Implementasi Kebijakan UU No. 45 Tahun 2009

Menanggapi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi adalah dengan kebijakan menenggelamkan kapal. Kebijakan berlaku kepada kapal – kapal yang tertangkap melakukan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia. Sebagai dasar hukum bagi kebijakan telah tercantum di Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Menerapkan kebijakan tentang penenggelaman kapal asing yang ilegal bukanlah upaya terakhir yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan salah satu strategi besar yang di kelola oleh Menteri Kelautan

dan Perikanan untuk mencegah adanya pencurian ikan di perairan Indonesia. Kebijakan lainnya juga digunakan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang moratorium penerbitan perizinan bagi kapal ikan asing selama enam bulan. Lainnya mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 Tahun 2014 yang melarang *transshipment* (transaksi ikan di tengah laut).

Peraturan nasional dalam upaya pencegahan *Illegal Fishing* dibentuk oleh beberapa menteri. Provinsi Kepulauan Riau, secara ketentuan hukum internasional tidak secara langsung untuk diterapkan dalam upaya pencegahan *Illegal Fishing*. Namun melalui proses dimana Indonesia menjadikannya aturan positif nasional atas aturan internasional yang berkaitan dengan *Illegal Fishing* dan tindakan pencegahannya.

Operasi Patroli Pengawasan Menangani *Illegal Fishing*

Wilayah laut adalah wilayah yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan.²⁷ Berdasarkan kedaulatan negara atas perairan, dalam hal ini ditegaskan oleh Pasal 2 Konvensi 1982 berbunyi:²⁸

“The sovereignty of a coastal State, beyond its land territory and internal wates and, in the case of archipelagic waters, to an adjacent as the territorial sea”.

Tindakan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing menimbulkan ancaman terhadap nelayan lokal di Kepulauan Riau. Kegiatan *Illegal Fishing* yang sering ditemui yaitu dengan

²⁶Fadhil, Alghifari. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Ratifikasi PSMA Oleh Indonesia Periode 2009 – 2014*. <https://media.neliti.com/media/publications/90221-ID-none.pdf> diakses pada tanggal 30 April 2019 – 22:35 WIB. Hal. 147.

²⁷Maria Maya Lestari. 2009. *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 dan Studi Kasus, Pekanbaru, Pusbangdik Unri*. Hlm 34.

²⁸Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* edisi Kedua, Alumni. Bandung. Hlm 368.

menggunakan alat tangkap jarring berbentuk *trawl* agar hasil tangkapan lebih banyak. Bahkan menggunakan bom juga menjadi salah satu taktik untuk menangkap tangkapan ikan yang banyak. teknik penangkapan ikan yang dapat merusak terumbu karang antara lain, penggunaan Potasium Sianida, Muro Ami dan penggunaan bagan tancap. Tindakan *Illegal Fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan di Kepulauan Riau.

Beberapa instansi melakukan pengawasan *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau yaitu aparat penegakan hukum di laut. Instansi yang melakukan pengawasan seperti TNI AL, PSDKP Indonesia, BAKOKAMLA, dan PSDKP Batam. Dengan adanya beberapa instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut. Penanganan yang dilakukan untuk menangani *Illegal Fishing* juga memperbanyak pos – pos pemantauan di daerah rawan *Illegal Fishing* khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah perairan Anambas dan Natuna menjadi wilayah didirikannya pos – pos pemantauan khusus. Karena pos pemantauan lebih mudah melihat secara langsung dan lebih efektif dalam melakukan penindakan dan pengejaran. Dan juga adanya keterlibatan masyarakat setempat ataupun lembaga swadaya masyarakat untuk melaporkan apabila ada kapal – kapal penangkap ikan yang mencurigakan.

Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) dibantu dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) langsung menangani untuk memberikan bantuan berupa alat komunikasi kepada 150 Kelompok Masyarakat Pengawas

(Pokmaswas).²⁹ Bantuan alat komunikasi terdiri dari satu unit telepon genggam (handphone) beserta kartu perdana. Dalam meningkatkan peran serta Pokmaswas bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan keberhasilan pengawasan. Pokmaswas lebih aktif untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang jika ada kejadian tidak terduga mengenai *Illegal Fishing* di wilayah Kepulauan Riau, baik di Natuna maupun Anambas.

Penggunaan Perangkat Teknologi Canggih

Untuk mendukung dalam penangkapan pelaku *Illegal Fishing*, diperlukan sebuah alat atau perangkat untuk mempermudah penangkapan. Zaman teknologi sekarang memungkinkan untuk menggunakan perangkat canggih demi terciptanya kesejahteraan, berikut merupakan perangkat canggih pemantauan kapal:

Vessel Monitoring System (VMS)
Sistem pemantauan kapal perikanan merupakan salah satu upaya dari pemerintah Indonesia dalam menangani *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau. *Vessel Monitoring System (VMS)* / Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dalam hal ini melakukan kegiatan pengawasan dengan menggunakan perangkat teknologi canggih dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui segala aktifitas yang

²⁹Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 58/Men/2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas), Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam Pokmaswas, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.

berhubungan dengan kapal perikanan berbasis satelit.

Cara kerja sistem pemantauan kapal perikanan dapat dijelaskan secara berurutan berdasarkan nomor urut, yaitu: Pertama, kapal perikanan ditempatkan alat yang disebut *transmitter (Automatic Location Communicator)* yang terdiri dari komponen penerima sinyal dari satelit navigasi/GPS satelit dan komponen pengirim data ke satelit komunikasi; Kedua, posisi kapal diterima dari satelit GPS oleh transmitter dan dikirim secara otomatis ke satelit komunikasi (Argos); Ketiga, dari satelit komunikasi data dikirim ke stasiun bumi di Toulus, Perancis; Keempat, melalui stasiun data dikirim ke *Fishing Monitoring Center (FMC)* Jakarta dikantor pusat Departemen Kelautan dan Perikanan atau disebut Pusdal (Pusat Pengendalian).

Global Fishing Watch (GFW)

Sikap proaktif dan progresif Menteri Susi dalam menjaga laut Indonesia dengan mengoptimalkan platform teknologi *Global Fishing Watch*. Berbekal inovasi teknologi inilah, KKP dapat mendeteksi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sehingga berdampak pada peningkatan stok ikan dan PDB perikanan tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia menjadi negara pertama yang menggunakan *Global Fishing Watch*. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka dan menyebut bahwa saya membuka rahasia negara. saat ini modus *illegal fishing* sangat beragam, untuk itulah dibutuhkan pengelolaan teknologi digital secara maksimal.³⁰ Berbagai inovasi digital yang diterapkan ini telah terbukti dapat mempermudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait kebijakan strategis di lingkup KKP. Tak hanya pemberantasan *illegal fishing*, penerapan

digitalisasi data juga dapat mendorong roda ekonomi yakni dengan terbukanya data dan asal-usul produk perikanan.³¹

KESIMPULAN

Tindakan *Illegal Fishing* di Indonesia terjadi di beberapa Provinsi seperti Kepulauan Riau. Masa pemerintahan Joko Widodo mewujudkan Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Kepulauan Riau adalah salah satu wilayah Indonesia, berada diposisi yang rawan kegiatan *Illegal Fishing*. Menurut KKP jumlah kasus *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau pada tahun 2016 – 2018 yaitu masih mengalami peningkatan. Pemerintah Indonesia membentuk strategi secara internasional dan nasional. Strategi Indonesia dalam menangani *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau: *Pertama*, Indonesia meratifikasi perjanjian internasional berantis *Illegal Fishing* atau *Port State Measures Agreement (PSMA)* Lalu, strategi berikutnya adalah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 69 Ayat 4. *Ketiga*, Patroli Pengawasan *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau melakukan pengawasan *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau yaitu aparat penegakan hukum di laut. Instansi yang melakukan pengawasan seperti TNI AL, PSDKP Indonesia, BAKOKAMLA, dan PSDKP Batam *Keempat*, Penggunaan Perangkat Teknologi Canggih / *Vessel Monitoring System (VMS)* dan *Global Fishing Watch (GFW)*.

³⁰KKP. 2018. *KKP Optimalkan Teknologi untuk Kebijakan Publik*.
<https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5381-kkp-optimalkan-teknologi-untuk-kebijakan-publik>
diakses pada tanggal 30 April 2019 – 23:14 WIB.

³¹ *Ibid.*

Referensi:

Jurnal:

Prayuda, Rendi dan Syafri Harto. Jurnal transnasional (2012). “Strategi Indonesia menghadapi kebijakan Malaysia di wilayah perbatasan Tahun 2006 – 2010”. Unri: Pekanbaru.

Buku:

Baldwin, David A. 1993. *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. Columbia University Press.

Boer Mauna. 2005. *Hukum International Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* edisi Kedua, Alumni. Bandung.

Christian Bueger. 2015. “What Is Maritime Security?”. Wales Uk: Cardiff University Press.

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global: Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Moeloko. 2013. *Kompleksitas pengelolaan perbatasan (Tinjauan Dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia)*. Jakarta.

Miriam, Budiardjo. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Mohctar, Mas’oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Singer, J.D. 1961. *World Politics: The Level of Analysis Problem in International Relations. Theoretical Essay*: Volume 14, No. 1.

Media Lainnya:

Dokumen Resmi:

Wardhaningsih, Ida Kusumah. 2014. *KKP, Kerepotan Berantas Illegal Fishing*. Politik Indonesia – Jaringan Informasi Politisi. Jakarta.

Poernomo, Soen’an H. Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jakarta.

Website:

BAPPEDA KEPRI. 2016. *Profil Alam Provinsi Kepulauan Riau*. <http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/196-profil-alam-provinsi-kepulauan-riau> diakses pada tanggal 02 November 2018 – 21:07 WIB.

Fadhil, Alghifari. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Ratifikasi PSMA Oleh Indonesia Periode 2009 – 2014*. <https://media.neliti.com/media/publications/90221-ID-none.pdf> diakses pada tanggal 30 April 2019 – 22:35 WIB.

Kantor Staf Presiden. 2015. *Deklarasi Djuanda dan Hari Nusantara*. <http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan-hari-nusantara/> diakses pada tanggal 23 Desember 2018 – 21:19 WIB.

KKP. 2018. *KKP Optimalkan Teknologi untuk Kebijakan Publik*. <https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5381-kkp-optimalkan-teknologi-untuk-kebijakan-publik> diakses pada tanggal 30 April 2019 – 23:14 WIB.

Kompas.com. 2018. Tahun 2017, Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan dari Negara-negara ini. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/160116226/tahun->

2017-susi-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-dari-negara-negara-ini
diakses pada tanggal 25 Maret 2019 – 21:04 WIB.

Kompas.com. 2017. *Dalam Sepekan, 7 Kapal Asing ditangkap Di Perairan Natuna.*
<https://regional.kompas.com/read/2017/07/14/08513451/dalam-sepekan-7-kapal-asing-pencuri-ikan-ditangkap-di-perairan-natuna>
diakses pada tanggal 28 April 2019 – 19:43 WIB.

Maritim Indonesia. 2016. *Lagi, Kapal Pengawas Perikanan Tangkap Lima Kapal Ikan Asing Ilegal.*
<https://maritimindonesia.co.id/2016/11/lagi-kapal-pengawas-perikanan-tangkap-lima-kapal-ikan-asing-ilegal/> diakses pada tanggal 01 Mei 2019 – 19:24 WIB.

Okenews. 2018. *Curi Ikan di Laut Kepri, 3 Kapal Asal Vietnam Diamankan.*
<https://news.okezone.com/read/2018/11/28/340/1984071/curi-ikan-di-laut-kepri-3-kapal-asal-vietnam-diamankan> diakses pada tanggal 28 April 2019 – 20:25 WIB.

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Syamsu Rokhman, S.Pi Kasie Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP Batam, pada tanggal 05 Desember 2018 di kantor PSDKP Batam.